

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
ATAS PENJUALAN PRODUK SEMBAKO TANPA
DISERTAI INFORMASI YANG JELAS**
(Studi Kasus Desa Janjilmanahan Kecamatan Dolok Kabupaten
Padang Lawas Utara)



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh

**NURHIKMAH TARINA RITONGA
NIM. 1910200041**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS
PENJUALAN PRODUK SEMBAKO TANPA
DISERTAI INFORMASI YANG JELAS
(Studi Kasus Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten
Padang Lawas Utara)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

**NURHIKMAH TARINA RITONGA
NIM. 1910200041**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS
PENJUALAN PRODUK SEMBAKO TANPA
DISERTAI INFORMASI YANG JELAS
(Studi Kasus Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten
Padang Lawas Utara)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh:

**NURHIKMAH TARINA RITONGA
NIM. 1910200041**

PEMBIMBING I



Dr. Ahmatnifar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Ahmad Sainul, M.H.I
NIP. 19890207 021903 1 007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Nurhikmah Tarina Ritonga
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidempuan, 16 Desember 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nurhikmah Tarina Ritonga berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi Yang Jelas (Studi Kasus Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara) . Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Anmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Ahmad Sainul, M.H.I.
NIP. 19890207 021903 1 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhikmah Tarina Ritonga
NIM : 1910200041
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi Yang Jelas (Studi Kasus Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 01 Desember 2023


D9AKX720294862
Nurhikmah Tarina Ritonga
NIM: 1910200041

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhikmah Tarina Ritonga
NIM : 1910200041
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK SEMBAKO TANPA DISERTAI INFORMASI YANG JELAS (Studi Kasus Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Desember 2023
Yang Menyatakan,



**Nurhikmah Tarina Ritonga
NIM. 1910200041**




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fash.uinsyahada.ac.id> email: fash@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurhikmah Tarina Ritonga
NIM : 1910200041
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi Yang Jelas (Studi Kasus Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)

Ketua


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001


Sekretaris



Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Anggota


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001


Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001


Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN.2012018301


Ihsan Helmi Zubis, S.H.I., M.H
NIP. 19921115 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Desember 2023
Pukul : 09.00 s/d 11.30 WIB
Hasil/ Nilai : 74,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,45 (Tiga Koma Empat Lima)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- **3577**/Un.28/D/PP.00.9/12/2023

JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi Yang Jelas (Studi Kasus di Desa Janji Manahan, Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)


NAMA : Nurhikmah Tarina Ritonga

NIM : 19 102 00041

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memenuhi gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 22 Desember 2023
Dekan,


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Nurhikmah Tarina Ritonga
NIM : 1910200041
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi Yang Jelas (Studi Kasus Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)
Tahun : 2023

Perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 bahwa konsumen memiliki hak-hak yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak pedagang terhadap pembeli. Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. Banyak masyarakat di Desa Janjimanahan yang tidak mendapatkan pelayanan hak sebagai konsumen, ketidakjelasan harga barang, tidak adanya ketetapan harga barang berbeda ketika pemilik toko berganti menjaga toko maka adanya perbedaan harga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk sembako tanpa disertai informasi yang jelas di Desa Janji Manahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis (*field research*). Subjek penelitiannya yaitu pemilik usaha grosir UD. UBAH dan 17 konsumen/pembeli. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan triangulasi waktu dan menggunakan bahan referensi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk sembako tanpa disertai informasi yang jelas di Desa Janjimanahan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Grosir UD. UBAH belum memberikan informasi yang jelas kepada konsumen sehubungan dengan penjualan produk sembako, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa jenis sembako yang penetapan harga yang tidak jelas saat transaksi dengan konsumen berbeda harganya ketika penjaga grosir berbeda orang. Kemudian apabila ada barang yang rusak dan kadaluwarsa, beberapa konsumen mendapatkan ganti rugi dan beberapa konsumen lainnya tidak mendapatkan ganti rugi.

Kata Kunci: Informasi, Konsumen, Perlindungan Hukum, Sembako

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi Yang Jelas (Studi Kasus di Desa Janjimanahan, Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta

seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Bapak Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
3. Bapak Dr.Ahmatnjar,M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Sainul,M.H.I selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penelitian dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa penulis berdoa kepada Allah swt.dan ucapan terima kasih kepada ayahanda tercinta Bintang Ajuarsyah Ritonga.Sosok tembok dalam genang air ,sosok benteng dalam pertahanan,sosok terkuat kesedihan. Beliau senantiasa memberikan contoh yang terbaik kepada penulis dan yang terpenting adalah doa ayahanda penulis mampu menyelesaikan studi strata 1 di UIN SYAHADA Padangsidempuan semoga beliau selalu berada dalam pertolongan Allah dan dalam jalan yang lurus.
8. Cinta dan kasih sayang yang tiada terhitung nilainya yang diberikan ibunda Rohima Siregar kepada penulis adalah kekuatan utama yang menjadikan sekolah bisa terselesaikan. Sosok wanita hebat yang selalu mementingkan kepentingan penulis dari pada dirinya sendiri,Semoga Allah swt memberikan kesehatan kepada ibunda.
9. Terimakasih kepada saudara dan saudariku Joulkhoirul Pahlawan Ritonga, Andre Rhomadon Ritonga, Silfia Ainun Ritonga, Maulidan Taufik Ritonga, dan Ahmad Riski Habib Ritonga yang selalu memberi semangat dan nasehat kepada penulis sehingga penulis bisa sampai ketahap sekarang ini.
10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan di HES2 tanpa harus menyebutkan nama semoga Allah selalu mencurahkan pertolongan kepada kita semua.

11. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aamiin ya Robbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah peneliti berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 2023

Penulis,

NURHIKMAH TARINA RITONGA
NIM. 1910200041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
ى.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah

.... [ُ]	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas
-------------------	-----------------------	----------	---------------------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Kajian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	16
4. Macam-Macam Jual Beli.....	17
5. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam.....	18
B. Konsumen.....	19
1. Pengertian Konsumen.....	19
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	22
C. Perlindungan Konsumen.....	25
D. Pelaku Usaha.....	28
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	28
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	29
3. Tanggungjawab Pelaku Usaha.....	31
E. Informasi Produk.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Subjek Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Observasi.....	38

2. Wawancara.....	38
3. Dokumentasi.....	38
F. Teknik Pengolahan Data.....	38
1. <i>Editing</i> / Edit.....	38
2. Klasifikasi.....	38
3. Verifikasi.....	38
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	39
1. Triangulasi Waktu.....	40
2. Menggunakan Bahan Referensi.....	40
H. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	41
1. Gambaran Umum Desa Janjimanahan	41
2. Penduduk Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.....	42
3. Agama.....	43
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	43
1. Mekanisme Jual Beli di Grosir UD. UBAH.....	43
2. Praktek Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Sembako di Desa Janjimanahan.....	46
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah agar para konsumen mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan undang-undang tanpa adanya perbedaan sekalipun dimata hukum, undang-undang ini bertujuan menjaga ketertiban bagi para pedagang agar tidak semena-mena dalam menetapkan harga, Indonesia merupakan wilayah hukum yang sangat mengatur masyarakat dan bagi mereka yang melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi.¹ Di Indonesia, hingga saat ini masalah perlindungan konsumen masih belum mendapat banyak perhatian. Penegakan perlindungan konsumen dikatakan berhasil jika setiap konsumen telah sanggup melindungi diri sendiri dari segala macam hal yang merugikannya. Salah satu cara yang baik untuk mengurangi ketidakpuasan adalah dengan menyampaikan pengaduan, konsumen dapat menyampaikan ketidakpuasannya terhadap barang/jasa yang digunakan baik melalui pihak ketiga, yaitu lembaga konsumen.² Salah satu lembaga konsumen yang sudah lama berdiri adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Dalam hukum perlindungan konsumen, antara pelaku usaha dan konsumen dilarang saling merugikan satu sama lain, dalam konteks ini dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang dapat menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan sebagian pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya, setiap kali mengabaikan kepentingan

¹Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Nusa. Media, 2008), hlm.56.

² Bambang Eko Turisno, *Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak Dengan Struk Kasir Di Indomaret Semarang*, (Jakarta:Law Journal,2019), hlm. 49.

para konsumen. Mengingat posisinya seperti itu, konsumen sering "terpaksa" menerima suatu produk barang/jasa, meskipun tidak sesuai yang di inginkan. Di lingkungan sekitar, kerap kali ditemukan ada perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang makanan beracun, makanan yang kadaluarsa, dan lain sebagainya. Pelaku usaha harus memeriksa barang produknya sebelum diedarkan sehingga makanan yang sudah kadaluarsa dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi tidak sampai ke tangan konsumen.

Konsumen pada umumnya berada dalam posisi yang jauh lebih lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Bagaimanapun, pelaku usaha memiliki daya dan dana yang dapat membentuk opini atas suatu produk, di mana pada gilirannya sangat jauh berbeda dengan harapan (ekspektasi) konsumen. Bahkan lebih jauh, bertentangan secara diametral dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.³ Kasus kecurangan yang terjadi sudah dapat dilihat bahwa adanya ketidakpastian hukum. Jual-beli dalam prakteknya biasa dilakukan di tempat-tempat seperti toko dan pasar. Keberadaan pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor internal maupun faktor eksternal menjadikan perilaku dagang berbeda-beda.

Mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, menetapkan harga barang dalam jumlah banyak atau sedikit, dan lain sebagainya. Kondisi seperti itu menyebabkan persaingan yang ketat di antara para pedagang untuk menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin

³ Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 56.

banyak, salah satunya dalam menetapkan harga barang.⁴ Mengenai dasar jual-beli dapat dibenarkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Umat sepakat bahwa jual-beli dan pelaksanaannya sudah berlaku atau dibenarkan sejak zaman Rasulullah saw hingga sekarang, yaitu dalam penggalan Q.S. Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Pada prakteknya, jual-beli bahan pokok yang terjadi di grosir Sembako terdapat informasi yang tidak jelas khususnya perbedaan harga produk sembako dalam satu grosir yang sama ketika yang menjaga toko berbeda orangnya. Misalnya harga jual gula pasir per kilogramnya Rp12.200,00 akan tetapi ketika dijual ¼ kg adalah Rp 3.500,00. Apabila dijumlahkan dalam 1 kg harganya menjadi Rp 14.000,00 maka akan ada selisih harga Rp 1.800,00. Harga jual telur grosir Rp 20.500,00 akan tetapi ketika dijual ¼ kg adalah Rp 5.500,00. Apabila dijumlahkan dalam 1 kg harganya menjadi Rp 22.000 maka akan ada selisih harga Rp 1.500,00. Demikian pula dengan harga bahan pokok yang lain.⁵ Harga merupakan sinyal

⁴ T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 58.

⁵ Hasil Wawancara dengan Mas wajah Penjual Toko Semabako Grosir dan Eceran Janjimanahan Pada Tanggal 11 Agustus 2023.

terpenting dalam perekonomian. Setiap individu dalam Islam mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi.

Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam ekonomi Islam.⁶ Berdasarkan hasil wawancara bersama Mas Wajah beliau memberikan pendapat tentang perbedaan secara grosir A seperti indomie per 1 kotak harga normalnya Rp.33.000 harga itu akan berbeda jika yang membeli secara grosir B berbeda dengan yang dijual kepada yang eceran dan supaya sama sama mendapatkan keuntungan dan si penjual menaikkan harganya cuman selisih Rp 1000, dan jika terdapat kerusakan barang maka si pembeli akan mengembalikannya kepada si penjual, dan si pemilik grosir ini akan mengembalikan barang atau yang disebut (*return*).⁷

Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Menurut Rachmat Syafe'i, harga merupakan suatu yang direlakan dalam akad, baik lebih banyak, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhoi oleh kedua belah pihak yang berakad. Keinginan para penjual dalam menawarkan barang pada berbagai tingkat harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain, biaya produksi, tujuan operasi perusahaan, tingkat teknologi yang digunakan. Kecurangan tersebut dapat

⁶ Sunaryo, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 58.

⁷ Wawancara dengan Mas wajah Penjual Toko Semabako Grosir dan Eceran Janjimanahan Pada Tanggal 11 Agustus 2023.

terjadi dikarenakan lebih khusus pelaku usaha dibidang grosir seperti warung tidak mencantumkan informasi daftar harga barang yang jelas bagi para konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan memenuhi hak konsumen. Sebagai contoh, pelaku usaha atau para penjual diwajibkan menunjukkan tanda atau label harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Salah satu hak konsumen yang berkaitan dengan harga barang adalah hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi dan berhak mendapatkan produk dengan harga yang wajar.⁸ Dari penjelasan di atas maka pelaku usaha dianggap telah melakukan pelanggaran hukum karena tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan tidak memberikan informasi harga barang yang jelas kepada konsumen.

Hal tersebut tentunya sangat merugikan bagi para konsumen dan memang disini perlu bagi para konsumen untuk mengetahui itu semua, jangan sampai sebagai konsumen, mengabaikan daftar harga menu makanan. Apabila tidak ada pencantuman harga dalam barang dagang tersebut dan konsumen sering mengabaikannya maka dapat dipastikan konsumenlah yang dirugikan. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.

⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

Dalam perlindungan konsumen menurut UU NO.8 Tahun 1999 bahwa konsumen memiliki hak hak yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak pedagang terhadap pembeli, dalam hal ini seorang pembeli berhak mendapatkan informasi yang pasti baik dalam hal harga maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang, kemudian seorang konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi, memilih barang-barang dengan aman, bebas dan terpercaya. Penetapan harga yang tidak sesuai dan adanya perbedaan selisih harga dari beberapa toko serta pengambilan keuntungan dan adanya praktek dua harga tentu sangat berlawanan dengan undang-undang perlindungan konsumen dan penetapan harga berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, pedagang seharusnya tidak membenarkan melakukan apapun meskipun dengan keadaan apapun. Dilihat dari kejadian tersebut tentu sangat memiliki banyak kesenjangan dalam melakukan transaksi jual beli dan melanggar UU No. 9 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sebab mendapatkan informasi yang benar dan jujur itu merupakan hak konsumen yang harus dilindungi.

Banyak masyarakat di Desa Janjimanahan yang tidak mendapatkan hak sebagai konsumen yaitu mereka tidak menerima informasi yang jelas, ketidakjelasan harga barang, tidak adanya ketetapan harga barang berbeda ketika pemilik toko berganti menjaga toko maka adanya perbedaan harga, serta pelayanan yang seharusnya di dapatkan tidak sesuai dengan UU NO. 8 Tahun 1999. Kemudian adanya perbedaan harga yang terjadi pada grosir mas wajah ketika yang menjaga istrinya maka harga barangnya lebih mahal sebesar Rp. 2000 dibandingkan suami yang menjaga grosirnya. Dilihat dari uraian diatas maka penulis tertarik

untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi Yang Jelas (Studi Kasus di Desa Janji Manahan, Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)”**.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi atas beberapa masalah sebagai berikut: Bagaimana hak dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen atas penjualan sembako tanpa disertai informasi yang jelas.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.⁹

⁹ Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal IUS*, Vol. 3 No. 9, 2015, hlm 526.

2. Perbedaan Harga

Harga adalah sejumlah uang yang diminta, ditawarkan atau dibayarkan untuk suatu barang atau jasa. Nilai adalah konsep ekonomi yang merujuk pada hubungan financial antara barang dan jasa yang tersedia untuk dibeli dan mereka yang membeli dan menjualnya.¹⁰

3. Sembako

Sembako adalah singkatan dari Sembilan Bahan Pokok. Istilah sembako sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Tentu saja karena hal tersebut sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat. Secara luas sembako adalah hal yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan pemenuhan kebutuhannya atas pangan.¹¹

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu Penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas. Maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana praktek perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk sembako tanpa disertai informasi yang jelas di Desa Janji Manahan, Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?

¹⁰ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, Vol. 3 No. 9, 2015, hlm 526.

¹¹ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, Vol. 3 No. 9, 2015, hlm 526.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk sembako tanpa disertai informasi yang jelas di Desa Janji Manahan, Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama dan berguna sebagai gambaran kepada dampak perbedaan dalam penetapan harga jual sembako.

2. Secara Praktis

Untuk peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk menambah pengetahuan dan informasi terkait tentang dampak dampak perbedaan dalam penetapan harga jual sembako, sumber informasi dan masukan bagi perekonomian, serta sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang dampak perbedaan dalam penetapan harga jual sembako.

G. Kajian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas

mengenai hal yang demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertama, skripsi karya Adela Destara Dewi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Label Harga Promo Tidak Sesuai Dengan Harga Riil Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Alfamart Ahmad Yani Desa Bagelen Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.¹²
2. Kedua, skripsi Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Label Display dan Kasir Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Supermarket Pamella dua dan Super Indo Yogyakarta).
3. Disertasi Ringkasan Disertasi Rekontruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi *Onlineshop*. Delapan hal tersebut di atas merupakan aspek substansial antara lain: syarat dan ketentuan yang adil (*fair terms and conditions*), identitas penjual (*seller identity*), karakteristik utama atau diskripsi barang, total harga, termasuk pajak, biaya pengiriman dan tambahan biaya, cara pembayaran, informasi kemungkinan membatalkan penawaran (*offer*) atau penerimaan (*acceptance*), serta mengembalikan barang, informasi mengenai syarat untuk penerimaan atas penawaran atau syarat harga dinyatakan sah merupakan informasi syarat kontrak dalam perdagangan secara elektronik.¹³

¹² Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: Sah Media, 2017), hlm. 89.

¹³Erie Hariyanto, *Problematika dan Perlindungan Hukum E-commerce di Indonesia*, (Jurnal Hukum Al-Ihkam Vol. IV No. 2, Desember), 2009, hlm.298.

4. Jurnal, Laili Indrianingsih yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Perbedaan Harga Rak Barang dengan Struk Kasir di Riya Swalayan Mojosari. Kesimpulan bahwa upaya penyelesaian masalah selisih harga pada rak display dengan di struk kasir oleh pihak Ria Swalayan belum berjalan dengan baik. Hal ini nampak pada bagaimana pegawai hanya bisa meminta maaf dan beralasan harga belum diganti dengan yang baru. Jika dibiarkan terus menerus maka konsumen akan kehilangan kepercayaan kepada Ria Swalayan karena pihak swalayan melanggar hak konsumen akibat dari ketidakjujuran dan pelayanannya yang kurang memuaskan. Ketika konsumen menuntut ganti rugi terhadap barang yang dibelinya, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan cara pengembalian uang atau penggantian produk yang sejenis atau setara nilainya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh skripsi karya Adela Destara Dewi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Label Harga Promo Tidak Sesuai Dengan Harga Riil Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di alfamart Ahmad Yani Desa Bagelen GedongTataan Kabupaten Pesawaran). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disampaikan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh karyawan Alfamart Ahmad Yani hanya sebuah permintaan maaf serta salah satu karyawan memberikan ganti rugi yang dialami oleh konsumen namun tidak diberikan kepada konsumen melainkan digunakan menutupi harga promo sebuah produk. Sedangkan dalam penelitian ini juga membahas tentang Perlindungan

Konsumen tetapi dalam penelitian ini mendasarkan perlindungan konsumen terhadap perbedaan harga. selanjutnya yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian karya skripsi karya Sagung Agung Sintia Maharani Akibat Hukum Terhadap Perbedaan Harga Barang Pada Label (*Price Tag*) dan Harga Kasir. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya faktor-faktor terjadinya perbedaan harga pada label (*price tag*) dan harga kasir memang sangat merugikan konsumen. Namun langkah pembuktian dalam hal itu biasanya sulit dilakukan karena konsumen ada pada kondisi yang lebih lemah dari pada pelaku usaha.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang melihat nyata bagaimana implementasi serta bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian empiris dilakukan dengan cara melakukan wawancara di lapangan kepada pihak yang mengalami permasalahan dan responden terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan di Indomaret Tabanan. Sedangkan di dalam penelitian saya tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

¹⁴Handono, Adi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Informasi Iklan Barang dan Jasa yang Menyesatkan*,(Tesis, Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Jember, 2011), hlm.78.

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan jual beli, konsumen dan konsep harga dalam Islam.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik penjamin keabsahan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, berisi tentang praktek dan tinjauan KHES terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli sembako.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian Jual Beli Di dalam Hukum Islam, kegiatan jual beli termasuk ke dalam hukum perjanjian / perikatan atau dalam bahasa arab '*aqd*. Jual beli yaitu suatu kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang atau barang lain dengan cara saling merelakan hak milik.¹ Dan penjelasan jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan dari penjelasan di atas terdapat pengertian jual beli baik secara terminologi dan etimologi, jual beli menurut etimologi yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli menurut terminologi yaitu tukar menukar secara mutlak.²

Dalam jual beli, harta atau benda yang dijadikan objek jual beli harus merupakan barang yang bermanfaat bagi manusia, selain itu barang yang diperjual belikan haruslah barang yang halal baik dari sifat maupun cara memperoleh barang tersebut. Dalam tukar-menukar barang, nilai barang harus saling seimbang, dan disertai dengan akad dengan asas saling meridhai sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dalam Islam dibagi atas tiga yaitu:

¹ Rahmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 15.

² QS. Al-Baqarah (2): 275.

³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Rajawali Pers, 2016), hlm. 54.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an sudah diatur tentang jual beli pada Q.S. An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."*

b. Hadits

Hadits merupakan sebagai penjelas Al-Qur'an sebagaimana dalam hadits nabi tentang jual beli yaitu:

عَنْ اللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ
رَوَاهُ -اللَّهُ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.
أحمد و أبو داود

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya," (HR Ahmad dan Abu Dawud).*

c. Ijma'

Dasar hukum jual beli ialah ijma' yaitu karena manusia sebagai masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan. Ijma' para ulama memberikan hikmah bahwa manusia pada dasarnya saling membutuhkan dan memiliki hubungan sesuatu dengan orang lain,

dimana kepemilikan tersebut tidak akan diberikan secara langsung tetapi adanya kompensasi yang harus diberikan. Karena pada dasarnya manusia tidak akan bisa tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya kegiatan akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah atau boleh dalam melaksanakan kehidupan sosial manusia.⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun syarat jual beli secara bahasa adalah adalah harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan. Didalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam jual beli rukun yaitu sesuatu hal yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual dan beli tersebut terdapat empat macam, yaitu:

- a. Akad (ijab qabul), akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ijab kabul menurut cara yang di isyaratkan sehingga tampak akibatnya;
- b. Orang yang berakad (subjek) yaitu dua pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli. Dimana orang yang melakukan akad dalam jual beli;
- c. *Ma'qud alaih* (objek) yaitu adanya barang dan/atau jasa yang menjadi sahnya transaksi atau menjadi sebab terjadinya perjanjian atau transaksi jual beli;

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 278.

- d. Adanya nilai tukar dalam pergantian barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat diatas, dimana memiliki nilai, menghargakan suatu barang dan dapat dijadikan alat tukar.⁵

4. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur Ulama membagi jual beli dari segi hukumnya menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli yang sah. Jual beli dikatakan sah jika jual beli itu sesuai dengan *syara'*, terpenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada *khiyar*.
- b. Jual beli yang batal. Jual beli dikatakan batal jika salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasarnya tidak disyariatkan atau barang-barang tersebut termasuk barang yang diharamkan *syara'*.
- c. Jual beli *fashid*, merupakan jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga hal ini menimbulkan pertentangan.⁶

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli Dalam Islam

Dalam Islam terdapat beberapa prinsip jual beli, berikut diantaranya:

- a. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan nilai dasar, etika, prinsip dan bisnis yang bertujuan untuk menghindari kezaliman. Salah satu ciri

⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Bakti, 1991), hlm. 254.

⁶ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 102.

keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah. Pendapat Islam adil adalah aturan paling utama dari semua aspek perekonomian.⁷ Salah satu bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak ada praktik monopoli dalam suatu perdagangan.⁸

- b. Suka sama suka. Prinsip ini merupakan lanjutan dari adanya asas pemerataan, dimana asas ini mengakui bahwa setiap kegiatan muamalah antara pihak harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak. Adanya kerelaan yang dimaksud yaitu kerelaan dalam melakukan kegiatan muamalah baik dari pihak pemberi maupun penerima harta sebagai objek muamalah.⁹
- c. Bersikap benar, amanah dan jujur. Kebenaran merupakan suatu hal yang sangat penting dimiliki bagi setiap manusia, khususnya dalam hal jual beli dimana kegiatan ini merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebenaran merupakan suatu sikap yang diberkahi oleh Allah salah satunya dalam hal jual beli, kegiatan jual beli yang didasari oleh kebenaran akan mendatangkan

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, hlm. 34.

⁸ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 53.

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, hlm. 34.

kebaikan baik bagi penjual maupun pembeli, selain itu dengan adanya kebenaran akan mendatangkan sikap kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Dalam jual beli prinsip amanah akan mendatangkan sikap saling kepercayaan antara penjual dan pembeli, tidak mengambil hak lebih dan tidak mengurangi hak orang lain dikenal dengan istilah amanah. Selain sikap benar dan amanat, kejujuran juga harus diterapkan dalam jual beli, agar dalam transaksi jual beli mendatangkan kebaikan dengan menjelaskan kualitas dan kondisi barang dagangan baik yang diketahui maupun tidak diketahui pembeli. Tidak mengelabui pembeli dengan menetapkan harga diatas harga pasaran merupakan salah satu bentuk kejujuran.

B. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris, yakni *consumer* atau dalam bahasa Belanda *consument*.¹⁰ Konsumen secara harfiah bisa di artikan sebagai “orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan, pemakai atau pembutuh”.¹¹ Adapun Pengertian konsumen dapat diartikan juga sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa

¹⁰Konsideran huruf d, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 122.

tertentu” atau ”sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.¹²

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen sebagai pemakai barang/jasa tersebut memiliki hak dan kewajibannya sebagai konsumen.¹³

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen dan membuka akses informasi tentang barang dan jasa baginya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab. Undang-undang perlindungan konsumen dibentuk untuk menghindari adanya kekosongan hukum di bidang perlindungan konsumen dan menjadi ketentuan khusus yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

Jadi perlindungan konsumen sama dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen dan secara umum ada 4 hak dasar yang ini diakui secara internasional dalam perkembangannya yaitu:

- a. Hak konsumen untuk mendapatkan keamanan;
- b. Hak konsumen dalam mendapatkan informasi;
- c. Hak konsumen untuk memilih;

¹² Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm,34.

¹³Barkatullah,AbdulHalim,*HukumPerlindunganKonsumen*,(Bandung:NusaMedia,2008) hlm. 56.

d. Hak untuk didengar.¹⁴

Para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “Konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya. Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yakni:¹⁵ Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial). Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

¹⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Penerbit Nusa Dua, 2010), hlm. 25.

¹⁵ Handono, Adi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Informasi Iklan Barang dan Jasa yang Menyesatkan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2010.

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:¹⁶ Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa, Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*).¹⁷

¹⁶Hariantodedi, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 34.

¹⁷ Alfons, Maria, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 67.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan diatas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai macam kerugian. Dalam perdagangan konsumen memiliki beberapa hak yang sudah diatur dalam perundang-undangan, Pada “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen sebagai berikut:¹⁸ Hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan barang dan/atau jasa; Hak memilih dan memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang jujur, jelas dan benar tentang kondisi barang dan/atau jasa; Hak didengar pendapat atas barang dan/atau jasa yang diperolehnya; Hak untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan konsumen secara baik; Hak mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen; Hak diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak membedakan; Hak mendapatkan kompensasi ganti rugi, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam “Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen” juga menegaskan “ bahwa pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan,

¹⁸Desy Ary Setyawati, dkk. “*Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*”, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1 No. 3 Desember 2017, hlm.44.

dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan tidak benar mengenai. Harga atau tarif suatu barang/jasa. kegunaan suatu barang/jasa. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa. promosi harga atau pemberian hadiah menarik yang ditawarkan. Bahayanya penggunaan barang dan/atau jasa.¹⁹

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban haruslah dijalankan terlebih dahulu dan dengan sungguh-sungguh sebelum kita menuntut apa yang menjadi hak yang seharusnya kita miliki. Dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa kewajiban Konsumen adalah sebagai berikut :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi merupakan hal dasar yang harus dilakukan oleh konsumen apabila ingin

¹⁹Nurhalis. "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," IUS, Vol. III Nomor 9 Desember 2015, 525.

membeli sebuah barang atau jasa. Setelah membaca atau mengikuti petunjuk informasi tersebut maka barulah konsumen dapat melakukan transaksi jual beli dengan itikad baik dan membayar harga barang atau jasa tersebut sesuai perjanjian atau yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha.

C. Perlindungan Konsumen

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengatakan, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian Hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.²⁰ Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas- asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang/jasa konsumen. Pendapat tersebut juga sangat sejalan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur atau levering secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang”. Untuk

²⁰ Alfons, Maria, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm. 98.

mengupayakan terwujudnya perlindungan konsumen pemerintah lebih menekankan pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan agar pada terciptanya kedudukan atau posisi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang pemerintah lebih menekankan perhatiannya terhadap konsumen karena selama ini hak dan kewajibannya telah diabaikan oleh pelaku usaha.²¹

Di dalam suatu peraturan, hal yang paling penting dalam terbentuknya suatu peraturan adalah asas. Asas dapat diartikan dasar yang menjadi tumpuhan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita atau hukum dasar.²² Asas dapat juga disebutkan pengertian dan nilai-nilai Adapun “asas-asas perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”: Asas manfaat, yaitu segala bentuk upaya dalam dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha; Asas keadilan, yaitu seluruh rakyat ikut serta dalam mewujudkan dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha sehingga memperoleh hak serta kewajiban secara adil; Asas keseimbangan, yaitu dengan memberikan kepentingan dan keseimbangan antara pelaku usaha, konsumen dan pemerintah; Asas keselamatan dan keamanan konsumen yaitu memberikan kepastian yang dijamin oleh hukum atas keselamatan dan keamanan konsumen; Asas kepastian hukum, yaitu antara konsumen dan pelaku usaha dapat menaati hukum dan mendapatkan keadilan hukum dalam menjalankan perlindungan

²¹ Anthonia, Stephanie, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Promo Berhadiah yang dilakukan oleh Pelaku Usaha*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2015) hlm. 34.

²² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen, serta pemerintah dapat memberikan jaminan buat pelaku usaha dan konsumen dalam kepastian hukum.²³

Selain itu “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” juga menjelaskan tujuan dari Perlindungan Konsumen yaitu: Meningkatkan kesadaran, kemandirian dan kemampuan konsumen untuk melindungi diri; Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkan dari hal negatif pemakaian barang dan/atau jasa; Meningkatkan perlindungan dalam menentukan, memilih dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memiliki unsur kepastian hukum dan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen; Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa. Tujuan ini dapat tercapai secara maksimal jika didukung oleh keseluruhan sistem perlindungan yang diatur dalam undang-undang ini, tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat.²⁴

D. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil. Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa.²⁵ Dalam

²³Soejono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, (Jakarta: I Pres, 2010), hlm. 11.

²⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*.hlm. 53.

²⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2010), hlm. 28

pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.²⁶

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku usaha. Dalam Pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.²⁷

Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.²⁸ Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siap tuntutan diajukan karena banyak pihak yang dapat digugat.

²⁶ James Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 16.

²⁷ Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 183, Pasal 3.

²⁸ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 41.

Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik).

2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai hak sebagai berikut:²⁹

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwakerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 51.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak pelaku usaha saja, tetapi juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha, antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

3. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha adalah.

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sundangan yang berlaku.
- c. Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan 31 bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

E. Informasi Produk

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya,

tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna-purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.³⁰

Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan lebih banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun lalu, karena pada saat ini terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, saat ini daya beli konsumen makin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, saat ini model-model produk lebih cepat berubah saat ini transportasi dan komunikasi lebih mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.³¹

Menurut sumbernya, informasi barang dan/atau jasa tersebut dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, informasi dari kalangan Pemerintah dapat diserap dari berbagai penjelasan, siaran, keterangan, penyusun peraturan perundang-undangan secara umum atau dalam rangka deregulasi, dan/atau tindakan Pemerintah pada umumnya atau tentang sesuatu produk konsumen. Dari sudut penyusunan peraturan perundang-undangan terlihat informasi itu termuat sebagai suatu keharusan. Beberapa di antaranya, ditetapkan harus dibuat, baik secara dicantumkan pada maupun dimuat di dalam wadah atau pembungkusnya (antara lain label dari produk makanan dalam kemasan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan). Sedang untuk produk hasil industry lainnya, informasi tentang produk itu terdapat dalam bentuk standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, standar internasional, atau standar lain yang ditetapkan

³⁰ Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 76.

³¹ Erman Raja Guguk, et. al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mandar Maju, 2003), hlm. 2.

oleh pihak yang berwenang. Kedua, informasi dari konsumen atau organisasi konsumen tampak pada pembicaraan dari mulut ke mulut tentang suatu produk konsumen, surat-surat pembaca pada media massa, berbagai siaran kelompok tertentu, tanggapan atau protes organisasi konsumen menyangkut sesuatu produk konsumen. Siaran pers organisasi konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tentang hasilhasil penelitian dan/atau riset produk konsumen tertentu, dapat ditemukan pada harian-harian umum, majalah dan/atau berita resmi YLKI, yaitu warta konsumen. Ketiga, informasi dari kalangan pelaku usaha (penyedia dana, produsen, importir, atau lain-lain pihak yang berkepentingan), diketahui sumber-sumber informasi itu umumnya terdiri dari berbagai bentuk iklan baik melalui media nonelektronik atau elektronik, label termasuk pembuatan berbagai selebaran, seperti brosur, pamflet, catalog, dan lain-lain sejenis itu. Bahan-bahan informasi ini pada umumnya disediakan atau dibuat oleh kalangan usaha dengan tujuan memperkenalkan produknya, mempertahankan, dan/atau meningkatkan pangsa pasar produk yang telah dan/atau ingin lebih lanjut diraih.³²

Diantara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.³³ Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan didalam pasal 4 Undang-

³² Taufik Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 13.

³³ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 71.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak-hak konsumen tersebut antara lain :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁴

³⁴ Redaksi Sinar Grafika, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 146-147.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk sembako tanpa disertai informasi yang jelas. Adapun waktu yang digunakan mulai bulan Maret 2023 sampai Oktober 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan studi lapangan (*Field Research*). Studi lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang terjun langsung ke lapangan dengan tujuan mengungkapkan data yang diberikan oleh masyarakat yang bersangkutan.¹ Kemudian peneliti memuat data-data primer, sekunder dan tersier.²

C. Sumber Data

Adapun jenis atau sumber yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat.³ Sumber data primer merupakan data yang di dapat secara langsung dari subjek penelitian yaitu: Pembeli, Pedagang, Tokoh Agama.

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu. Data sekunder

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), hlm.81.

²Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

³Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 130.

adalah data yang diambil penunjang data primer tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mengenai kitab undang-undang dan buku-buku keilmuan. Adapun sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah Al-Qur`an, Undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. KUHPerdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Kontrak.⁴

Data tersier adalah data pendukung yang sesuai dengan persoalan hukum yang dibahas di dalam penelitian ini. Sumber data tersier berupa pendapat atau opini masyarakat yang dimuat di majalah-majalah, surat kabar, kamus, dan ensiklopedia. Adapun sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai penjelas kata yang digunakan dalam batasan istilah.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang peneliti dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini dikarenakan hasil data tidak bisa dijadikan sebagai kesimpulan dikarenakan metode ini lebih kuat pada kajian pustaka.

Subjek dari penelitian ini adalah pemilik tokoh sembako UD. UBAH dan 17 konsumen/pembeli.

⁴Mardani, *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm.78.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi adalah proses mengamati dalam rangka mencari data dengan ikut ambil dan berpartisipasi di dalamnya.⁵ Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi informasi terkait penelitian yang teliti.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti.⁶ Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan anggota yang melakukan transaksi jual beli dengan melakukan wawancara kepada pedagang, pembeli, dan masyarakat.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep Perlindungan Konsumen Terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Sembako.

⁵ Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogtakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 130.

⁶Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, Nomor 1 Juli 2016, hlm. 26.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, runtun dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

1. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu proses *editing* sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

2. Klasifikasi

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi di dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁷

⁷Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah alat rekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian, kamera hp dipergunakan untuk mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

H. Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan melalui beberapa teknik, kemudian di olah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermanfaat bagi penelitian ini. Pengelohan data tersebut dilakukan dengan mengadakan studi teori kenyataan yang ada ditempat penelitian.⁸

⁸ Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Janjimanahan

Janjimanahan Silangge adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dengan luas wilayah 8.575,36 km² dengan ketinggian 15-300 mdpl, yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Huta Godang dan Tanjung Marulak.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Janjimanahan Kawat dan Bintaish.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Labuhan Batu Utara.

Desa Janjimanahan Silangge terletak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Umumnya wilayah ini merupakan daerah persawahan dan perkebunan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai mata pencaharian utama. Desa Janjimanahan Silangge merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Penduduk Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

Desa Janjimanahan Silangge merupakan salah satu Desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Janjimanahan Silangge	580	895	1475

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	80	75	155
2	5 – 9	112	150	262
3	10 – 14	102	115	217
4	15 – 19	30	60	90
5	20 – 24	80	90	170
6	25 – 29	30	20	50
7	30 – 34	15	30	45
8	35 – 39	60	45	105
9	40 – 44	16	15	31
10	45 – 49	15	20	35
11	50 – 54	12	10	22
12	55 – 59	20	50	70
13	60 – 64	20	50	70
14	65 – 69	30	45	75
15	70 – 74	20	23	43
16	75+	20	15	35
Total		626	783	1.475

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara 2022

3. Agama

Persentase agama penduduk Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.3 Keadaan Agama Penduduk Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Agama	Jumlah	Satuan
1	Islam	1475	Jiwa
2	Kristen	0	Jiwa

Berdasarkan data tersebut maka keadaan keagamaan di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 100% beragama Islam dan 0% beragama Kristen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeluk agama di Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah agama Islam.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Mekanisme Jual Beli Sembako di Grosir UD. UBAH

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sangat dekat dengan masyarakat, manusia tidak bisa lepas dengan adanya transaksi jual beli, karena dengan adanya jual beli maka manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Grosir merupakan perantara pedagang yang terikat perdagangan dalam jumlah besar dan tidak melayani penjualan ke konsumen akhir. Grosir membeli barang untuk dijual kembali pada pedagang lainnya. Di Grosir UD. UBAH terdapat berbagai jenis barang sembako yang diperjual belikan, yaitu diantaranya barang kebutuhan yang diperlukan sehari-hari.

Bahan pokok atau sering disebut dengan sembilan bahan pokok (sembako) terdiri dari sembilan kebutuhan pokok masyarakat. Menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998. Berdasarkan keputusan ini yang termasuk ke dalam Sembilan bahan pokok adalah sebagai berikut: beras,

gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium.¹

Bahan pokok merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi seluruh manusia. Dalam transaksi jual beli terbagi menjadi dua bentuk transaksi, yaitu transaksi jual beli secara langsung dan transaksi jual beli secara tidak langsung yaitu melalui pihak ketiga sebagai perantara. Jual beli langsung merupakan proses transaksi jual beli yang dilakukan secara tatap muka antara penjual dan pembeli yang dilakukan dalam satu majelis dengan mengucapkan akad secara langsung. Sedangkan jual beli secara tidak langsung yaitu jual prose jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang terjadi secara tidak langsung melainkan melalui perantara bisa berupa calo.

Dalam proses transaksi jual beli yang terjadi di Grosir UD. UBAH pada umumnya dilakukan secara langsung, dengan pembeli yang ingin membeli sembako mendatangi langsung Grosir UD. UBAH, transaksi jual beli berlangsung secara tatap muka antara penjual dan pembeli, akad dalam transaksi berlangsung pada saat itu juga dalam satu majelis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha Grosir UD. UBAH menyatakan bahwa:

Saya sudah lama membuka usaha grosir ini. Untuk memenuhi stok sembako diperoleh dari sales langganan yang selalu rutin memasok barang dari pabrik dan saya sudah memiliki beberapa sales langganan yang menawarkan berbagai jenis barang yang berbeda-beda.²

¹ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.

² Hasil Wawancara dengan Bapak Parubahan Selaku Pemilik Grosir UD. UBAH, Pada Tanggal 24 Juli 2023 Pukul 14.23 WIB.

Maka dapat disimpulkan bahwa usaha Grosir UD. UBAH sudah didirikan sejak lama. Kemudian dalam pemenuhan stok diperoleh dari beberapa sales langganan pemilik usaha tersebut.

Proses transaksi jual beli yang dilakukan di Grosir UD. UBAH kebanyakan dilakukan oleh pedagang kedai sampah atau pedagang yang menjual secara eceran. Dalam proses transaksi jual beli, pembeli akan mendatangi penjual sembako untuk membeli kebutuhan yang sedang dicari, pembeli menanyakan harga jual kepada pedagang. Disaat kedua belah pihak setuju dengan harga yang sudah disepakati, maka disini terjadilah akad jual beli yang sah, karena kedua belah pihak sama-sama ridha (rela). Setelah proses pembayaran, penjual menyerahkan bahan pokok yang dibutuhkan pembeli, setelah itu pembeli membayar barang tersebut dengan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan harga yang sudah ditentukan tadi.

2. Praktek Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Sembako di Grosir UD.

UBAH

Perlindungan konsumen berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 Ayat 4 memiliki tujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Perlindungan hukum kepada konsumen dimaksudkan agar konsumen memiliki kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha yang merugikan konsumen tersebut. sesuai Pada pasal 4 Ayat 2 dan ayat 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa hak konsumen antara lain:

Ayat 2

“hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”

Ayat 4

“hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”

Konsumen yang haknya dirugikan oleh pelaku usaha baik disengaja maupun tidak dapat mengadakan Tindakan pelaku usaha tersebut kepada badan yang bertugas untuk melakukan perlindungan kepada konsumen.

Berdasar pada Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangungannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”

Di Desa Janjimanahan, banyaknya para masyarakat yang membuka toko maupun grosir untuk mempermudah masyarakat belanja tentu harga toko dan grosir dengan harga warung berbeda. Namun pada Desa Janjimanahan yang menjadi perbedaan harga bukanlah antar toko melainkan dalam satu toko menjadi dua harga, masyarakat ini adalah masyarakat awam yang kurang mengerti tenti perlindungan konsumen dan bahkan sering terjadi penipuan atau kekurangan baik dalam penetapan harga maupun dalam jenis barang. Kemudian konsumen juga menerima informasi yang tidak jelas terhadap keadaan produk/barang yang kadaluwarsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha Grosir UD. UBAH menyatakan bahwa:

“Dalam penetapan harga itu berdasarkan harga jumlah modal yang dikeluarkan atau perhitungannya setiap barang diambil keuntungan Rp 500,00 dalam toko ini tidak memiliki karyawan toko dimana tempat jualan menyatu dengan rumah, setiap yang datang belanja adalah mereka yang membuka warung-warung kecil. Dalam pelayanan grosir ini mengutamakan kepuasan pelanggan, dalam penentuan harga untuk yang membeli dengan membayar langsung berbeda dengan mereka yang memiliki hutang dikarenakan dengan alasan masih memiliki hutang yang tertinggal dan biasanya akan dibedakan harga sebesar Rp 500,00 dari harga yang membayar langsung. Melakukan ganti rugi bilamana barang yang dijual sudah kadaluwarsa namun harus memberikan bukti dengan membawa barang yang sudah kadaluwarsa guna menghindari penipuan”.³

Selain melakukan wawancara dengan pemilik grosir, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa konsumen untuk mengetahui hal yang dirasakan ketika berbelanja di Grosir UD. UBAH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nisa, menyatakan bahwa:

Pada saat berbelanja pada grosir harga yang saya dapatkan murah. Selain itu juga mendapatkan potongan harga apabila mengambil dengan jumlah banyak, tidak hanya itu apabila barang yang dibeli sudah kadaluwarsa akan diganti oleh pemilik grosir, dan kemudian penetapan harga yang jelas di tempel di dinding grosir sehingga mempermudah masyarakat mengerti berapa harga dari setiap barang yang dibeli.⁴

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Dina, menyatakan bahwa:

Dalam pembelian yang sudah diambil terkadang terjadi perbedaan harga apabila yang menjaga toko adalah anak maka harganya akan berbeda sekitar Rp 1.000 per produk yang dibeli, dan pada saat diusulkan juga tidak akan ada ganti rugi, kemudian jika ada barang

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Parubahan Selaku Pemilik Grosir UD. UBAH, Pada Tanggal 24 Juli 2023 Pukul 14.23 WIB.

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nisa Selaku Konsumen, Pada Tanggal 04 Agustus 2023 Pukul 09.54 WIB.

yang kadaluwarsa yang diusulkan respon penjual hanya bertanya dan meminta maaf tanpa mengganti.⁵

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Syaroh, menyatakan bahwa:

Saya sering berbelanja di UD. UBAH ini, sudah terbilang saya sudah menjadi konsumen langganan disini. Tetapi saya pernah berbelanja tepung terigu dan harga yang dikasih termasuk mahal berbeda dengan biasanya. Kemudian seminggu lagi saya belanja barang yang sama dan harganya kembali normal seperti biasanya.⁶

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Rahmi, menyatakan bahwa: “Dalam pembelian yang sudah diambil terkadang terjadi perbedaan harga apabila yang menjaga toko adalah istri maka harganya akan berbeda sekitar Rp 1.000 per produk yang dibeli dan pada saat diusulkan juga tidak ada ganti rugi”.⁷

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Agus, menyatakan bahwa:

Saya pernah mengalami mendapatkan informasi yang tidak jelas seperti perbedaan harga dan masa kadaluwarsa barang. Perbedaan harga terjadi apabila yang menjaga toko adalah anak maka harganya akan berbeda sekitar Rp 500,00-1.000 per produk yang dibeli, dan pada saat saya menyampaikannya tidak diganti atau dikembalikan uang yang lebih tersebut. Kemudian jika ada barang yang kadaluwarsa yang diusulkan respon penjual hanya meminta maaf tanpa mengganti.⁸

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Dina Selaku Konsumen, Pada Tanggal 08 Agustus 2023 Pukul 11.10 WIB.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Syaroh Selaku Konsumen, Pada Tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 16.04 WIB.

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Rahmi Selaku Konsumen, Pada Tanggal 08 Agustus 2023 Pukul 10.10 WIB.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Selaku Konsumen, Pada Tanggal 09 Agustus 2023 Pukul 09.10 WIB.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Rahmad, menyatakan bahwa:

Saya pernah mendapatkan informasi yang tidak jelas tentang perbedaan harga. Perbedaan harga terjadi apabila yang menjaga toko adalah anak maka harganya akan berbeda sekitar Rp 1.000 per produk yang dibeli, dan pada saat saya menyampaikannya tidak diganti atau dikembalikan uang yang lebih tersebut.⁹

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Dewi, menyatakan bahwa:

Saya pernah mengalami mendapatkan informasi yang tidak jelas seperti perbedaan harga dan masa kadaluwarsa barang. Perbedaan harga terjadi apabila yang menjaga toko adalah anak maka harganya akan berbeda sekitar Rp 500,00-1.000 per produk yang dibeli, dan pada saat saya menyampaikannya tidak diganti atau dikembalikan uang yang lebih tersebut. Kemudian jika ada barang yang kadaluwarsa yang diusulkan respon penjual hanya meminta maaf tanpa mengganti.¹⁰

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahrul, menyatakan bahwa: “Pada saat berbelanja pada grosir harga yang saya mendapatkan murah. Selain itu juga mendapatkan potongan harga apabila mengambil dengan jumlah banyak, tidak hanya itu apabila barang yang dibeli sudah kadaluwarsa akan diganti oleh pemilik grosir”.¹¹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rohma, menyatakan bahwa: “Pada saat berbelanja pada grosir UD. UBAH ini, harga-harganya terbilang murah. Selain itu juga mendapatkan potongan harga apabila

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad selaku Konsumen, Pada Tanggal 09 Agustus 2023 Pukul 10.19 WIB.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi selaku Konsumen, Pada Tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 10.40 WIB.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul selaku Konsumen, Pada Tanggal 04 Agustus 2023 Pukul 11.45 WIB.

kita berbelanja jumlah banyak, tidak hanya itu apabila barang yang dibeli sudah kadaluwarsa akan diganti oleh pemilik grosir”.¹²

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maya, menyatakan bahwa:

Pada saat berbelanja pada grosir harga yang saya dapatkan murah. Tidak hanya itu apabila barang yang dibeli sudah kadaluwarsa akan diganti oleh pemilik grosir, dan kemudian penetapan harga yang jelas di tempel di dinding grosir sehingga mempermudah masyarakat mengerti berapa harga dari setiap barang yang dibeli.¹³ Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Rifa'i,

menyatakan bahwa:

Saya pernah mengalami mendapatkan informasi yang tidak jelas seperti perbedaan harga dan masa kadaluwarsa barang. Perbedaan harga terjadi apabila yang menjaga toko adalah anak maka harganya akan berbeda sekitar Rp 500,00-1.000 per produk yang dibeli, dan pada saat saya menyampaikannya tidak diganti atau dikembalikan uang yang lebih tersebut. Kemudian jika ada barang yang kadaluwarsa yang diusulkan respon penjual hanya meminta maaf tanpa mengganti.¹⁴

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Lanna, menyatakan bahwa: “Dalam pembelian yang sudah diambil terkadang terjadi perbedaan harga apabila yang menjaga toko adalah istri maka harganya akan berbeda sekitar Rp 1.000 per produk yang dibeli dan pada saat diusulkan juga tidak ada ganti rugi”.¹⁵

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Rohma Selaku Konsumen, Pada Tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 09.54 WIB.

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Maya Selaku Konsumen, Pada Tanggal 07 Agustus 2023 Pukul 15.04 WIB.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Rifa'i Selaku Konsumen, Pada Tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 11.24 WIB.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Lanna Selaku Konsumen, Pada Tanggal 09 Agustus 2023 Pukul 10.15 WIB.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Mega, menyatakan bahwa:

Saya pernah mengalami mendapatkan informasi yang tidak jelas seperti perbedaan harga dan masa kadaluwarsa barang. Perbedaan harga terjadi apabila yang menjaga toko adalah anak maka harganya akan berbeda sekitar Rp 1.000 per produk yang dibeli, dan pada saat saya menyampaikannya tidak diganti atau dikembalikan uang yang lebih tersebut.¹⁶

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rojud, menyatakan bahwa: “Pada saat berbelanja pada grosir UD. UBAH ini, harga-harganya terbilang murah. Selain itu juga mendapatkan potongan harga apabila kita berbelanja jumlah banyak, tidak hanya itu apabila barang yang dibeli sudah kadaluwarsa akan diganti oleh pemilik grosir”.¹⁷

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Juan, menyatakan bahwa:

Pada saat berbelanja pada grosir harga yang saya dapatkan murah. Selain itu juga mendapatkan potongan harga apabila mengambil dengan jumlah banyak, tidak hanya itu apabila barang yang dibeli sudah kadaluwarsa akan diganti oleh pemilik grosir, dan kemudian penetapan harga yang jelas di tempel di dinding grosir sehingga mempermudah masyarakat mengerti berapa harga dari setiap barang yang dibeli.¹⁸

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Dini, menyatakan bahwa:

Saya pernah mengalami mendapatkan informasi yang tidak jelas seperti perbedaan harga dan masa kadaluwarsa barang. Perbedaan harga terjadi apabila yang menjaga toko adalah anak maka harganya akan berbeda sekitar Rp 500,00-1.000 per produk yang dibeli, dan pada saat saya

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Mega Selaku Konsumen, Pada Tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 10.20 WIB.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rojud Selaku Konsumen, Pada Tanggal 13 Agustus 2023 Pukul 09.55 WIB.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Juan Selaku Konsumen, Pada Tanggal 08 Agustus 2023 Pukul 10.12 WIB.

menyampaikannya tidak diganti atau dikembalikan uang yang lebih tersebut.¹⁹

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Intan, menyatakan bahwa:

Saya pernah mengalami mendapatkan informasi yang tidak jelas seperti perbedaan harga dan masa kadaluwarsa barang. Perbedaan harga terjadi apabila yang menjaga toko adalah istrinya maka harganya akan berbeda sekitar Rp 1.000 per produk yang dibeli, dan pada saat saya menyampaikannya tidak diganti atau dikembalikan uang yang lebih tersebut.²⁰

Dari masalah tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen berdasarkan pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam menggunakan jasa. Hak untuk memilih serta menggunakan suatu barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas dan terpercaya. Hak untuk mendapatkan memberikan keluhan terhadap jasa yang digunakan.

Sebagaimana hak-hak konsumen yang telah diuraikan diatas adalah bagian yang sangat penting untuk diberikan kepada para konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat terutama kepada para konsumen yang memberikan perlindungan kepada para konsumen produk atau jasa dengan mengeluarkan Undang-undang tersebut apabila sewaktu-waktu terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku usaha agar pelaku usaha memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Dini Selaku Konsumen, Pada Tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 14.54 WIB.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Intan Selaku Konsumen, Pada Tanggal 13 Agustus 2023 Pukul 11.10 WIB.

Konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kecurangan yang dilakukan para pelaku usaha, hal ini juga sudah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang diperjelas pada bab I dalam pasal 1, dalam perlindungan konsumen adalah yang mengatur seluruh baik itu mengenai asas ataupun mengenai kaidah yang sudah diatur dalam hukum dengan tujuan untuk melindungi konsumen baik itu mengenai antara pelaku usaha dengan para konsumen ataupun dalam menyelesaikan permasalahan baik itu dari pihak konsumen maupun pelaku usaha. Asas perlindungan konsumen yaitu:²¹

Pertama, asas manfaat artinya bahwa segala bentuk Upaya perlindungan konsumen dalam hal mengamankan seluruh Masyarakat agar maksimal mendapatkan manfaat yang baik. *Kedua*, asas keadilan artinya agar dapat terwujud secara maksimal dan adanya kesempatan bagi konsumen maupun pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan baik itu secara material maupun spiritual. *Ketiga*, asas keseimbangan artinya memberikan keseimbangan bagi para konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah. Dan *keempat*, asas keamanan dan keselamatan konsumen, adanya jaminan dan adanya keselamatan bagi para konsumen dalam penggunaan atas produk maupun jasa.

Seorang konsumen memiliki 6 hak yang harus didapatkan dari setiap produk atau jasa yang digunakan yaitu. Hak untuk mendapatkan perlindungan

²¹A, Nasution, *Hukum dan perlindungan konsumen*, (Jakarta: PT. itra Aditya Bakti, 1994).hlm, 19.

dari segala macam bahaya baik Kesehatan maupun keselamatan atas produk atau jasa yang digunakan. Promosi dan adanya perlindungan dari kepentingan ekonomi sosial bagi para konsumen. Mendapatkan informasi yang cukup bagi konsumen. Pendidikan konsumen. Adanya ganti rugi. Bebas untuk membentuk sebuah organisasi konsumen.

Undang-Undang perlindungan konsumen dibuat agar para pelaku usaha dan para konsumen mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, pada BAB III Pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa hak konsumen yaitu.²² Hak untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan, serta keamanan. Hak untuk memilih serta menggunakan suatu barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas dan terperinci. Hak untuk mendapatkan memberikan keluhan terhadap jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan serta upaya penyelesaian sengketa bila terjadi. Hak untuk mendapatkan pembinaan konsumen. Hak untuk dilayani dan diperlakukan dengan baik. Hak mendapatkan sebuah ganti rugi dan kompensasi.

Hak dan kewajiban merupakan bagian dari antonimum hukum, dimana kewajiban bisa dilihat dari hak konsumen, kemudian mengenai daripada kewajiban konsumen sudah diatur dalam pasal 5 dalam bagian undang-undang perlindungan konsumen yaitu. Membaca dan mengikuti segala petunjuk dan

²² Ulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kenana Prenada Media Group, 2013) hlm. 22.

prosedur dari informasi atas barang atau jasa. Melakukan itikad baik dalam melakukan transaksi atas penggunaan suatu produk barang atau jasa. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati dan Mengikuti dan menaati upaya perlindungan konsumen secara teratur.

Tidak hanya para konsumen yang memiliki hak dan kewajiban para pelaku usaha juga memiliki sebuah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi ketika menawarkan atau mempromosikan atas hak dan jasa mereka dalam undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Para pelaku usaha sering disebut sebagai para pengusaha yang menawarkan segala bentuk produk maupun jasa artinya setiap orang baik itu mereka yang membuka grosir, sampai pada pengedar profesional. Dalam hal ini maka sifat profesional merupakan syarat yang bersifat mutlak untuk menuntut bagaimana pertanggungjawaban dari mereka yang menyediakan atas barang atau jasa yang sudah diatur dalam pasal UUPK mengenai hak pelaku konsumen. Mendapatkan hak untuk menerima setiap pembayaran atas produk atau jasa yang digunakan konsumen. Berhak mendapatkan perlindungan hukum atas segala perbuatan konsumen. Berhak melakukan pembelaan terhadap dirinya bilamana terjadi persengketaan dengan pihak konsumen, dan Hak untuk merehabilitasi nama baik bilamana dinyatakan sah apabila kerugian terhadap konsumen bukan berasal dari produk atau jasa yang ditawarkan.

Setelah hak tentu para pelaku usaha memiliki kewajiban yang sudah diatur dalam pasal 7 UUPK yaitu. Melakukan itikad baik atas produk atau jasa yang ditawarkan. Memberikan informasi yang jelas, akurat dan terpercaya

kepada para konsumen. Memberikan pelayanan yang baik serta perlakuan yang baik bagi para konsumen. Memberikan jaminan mutu serta kualitas atas barang atau jasa yang ditawarkan dan Memberikan kompensasi atas produk atau jasa yang ditawarkan.

Para pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42) tidak dibatasi hanya pelaku usaha pabrikan saja, melainkan juga para distributor dan jaringannya, juga termasuk para importir. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen tidak membedakan kewajiban antara pelaku usaha, tetapi ada perbedaan yang signifikan antara keduanya, yakni sifat pada saat terbitnya pertanggungjawaban terhadap kegiatan usahanya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Pertanggungjawaban itu sendiri berkaitan erat dengan ganti rugi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha apabila melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.²³

Larangan-larangan bagi pelaku usaha yang ada dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen berlaku bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha pabrikan hingga distributor. Larangan tersebut meliputi perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

²³ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, cet.3.* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 36.

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktek perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk sembako tanpa disertai informasi yang jelas di Desa Janjimanahan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

²⁴ A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995) hlm. 76.

1999 tentang perlindungan konsumen. Grosir UD. UBAH belum memberikan informasi yang jelas kepada konsumen sehubungan dengan penjualan produk sembako, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa jenis sembako yang penetapan harga yang tidak jelas saat transaksi dengan konsumen berbeda harganya ketika penjaga grosir berbeda orang. Kemudian apabila ada barang yang rusak dan kadaluwarsa, beberapa konsumen mendapatkan ganti rugi dan beberapa konsumen lainnya tidak mendapatkan ganti rugi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktek perlindungan hukum bagi konsumen atas penjualan produk sembako tanpa disertai informasi yang jelas di Desa Janjimanahan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Grosir UD. UBAH belum memberikan informasi yang jelas kepada konsumen sehubungan dengan penjualan produk sembako, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa jenis sembako yang penetapan harga yang tidak jelas saat transaksi dengan konsumen berbeda harganya ketika penjaga grosir berbeda orang. Kemudian apabila ada barang yang rusak dan kadaluwarsa, beberapa konsumen mendapatkan ganti rugi dan beberapa konsumen lainnya tidak mendapatkan ganti rugi. Pada saat penetapan harga yang dilakukan di grosir adalah dengan menghitung berapa jumlah modal yang dikeluarkan mulai dari ongkosnya, harga barangnya, dan gaji toko karyawan yang bekerja.

B. Saran

1. Peneliti memberikan saran kepada para penjual baik itu grosir maupun warung agar memberikan hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Peneliti juga memberikan saran kepada para konsumen bahwa setiap pelaku usaha juga memiliki hak dan tanggungjawab yang didapatkan dari para konsumen hendaknya para konsumen tersebut melakukan itikad baik dalam melakukan transaksi.

3. Peneliti juga memberikan saran kepada pemilik usaha Grosir UD. UBAH bahwa setiap pelaku usaha juga memiliki tanggungjawab untuk memberikan informasi yang jelas terkait produk sembako seperti ketetapan harga, informasi barang yang kadaluwarsa dan lainnya terhadap para konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Nasution. (1994). *Hukum dan perlindungan konsumen*. Jakarta: PT. itra Aditya Bakti.
- Abu Azam Al Hadi. (2016). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*.
- Alfons, Maria. (2010). *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Anthonia, Stephanie. (2015). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Promo Berhadiah yang dilakukan oleh Pelaku Usaha*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Bambang Eko Turisno. (2019). *Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak Dengan Struk Kasir Di Indomaret Semarang*. Jakarta: Law Journal.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Penerbit Nusa Dua.
- C.S.T Kansi. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII. Jakarta: Balai Pustaka.
- Celine Tri Siwi Kristiyanti. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Desy Ary Setyawati, et. al. (2017). "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggungjawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik". Syiah Kuala Law Journal. Volume 1 (3).
- Djamal. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Erie Hariyanto. (2009). *Problematika dan Perlindungan Hukum E-commerce di Indonesia*. Jurnal Hukum Al-Ihkam. Volume IV (2).
- Erman Raja Guguk, et. al., (2003). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mandar Maju.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. (2003). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, cet.3*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Handono, Adi. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Informasi Iklan Barang dan Jasa yang Menyesatkan*. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember.
- Harianto Dedi. (2010). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasil wawancara dengan Bapak Agus Selaku Konsumen, Pada Tanggal 09 Agustus 2023 Pukul 09.10 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Juan Selaku Konsumen, Pada Tanggal 08 Agustus 2023 Pukul 10.12 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Parubahan Selaku Pemilik Grosir UD. UBAH, Pada Tanggal 24 Juli 2023 Pukul 14.23 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Selaku Konsumen, Pada Tanggal 09 Agustus 2023 Pukul 10.19 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Rifa'i Selaku Konsumen, Pada Tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 11.24 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Rojud Selaku Konsumen, Pada Tanggal 13 Agustus 2023 Pukul 09.55 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Selaku Konsumen, Pada Tanggal 04 Agustus 2023 Pukul 11.45 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Maya Selaku Konsumen, Pada Tanggal 07 Agustus 2023 Pukul 15.04 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Selaku Konsumen, Pada Tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 10.40 WIB.
- Hasil wawancara dengan Ibu Dina Selaku Konsumen, Pada Tanggal 08 Agustus 2023 Pukul 11.10 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Dini Selaku Konsumen, Pada Tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 14.54 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Intan Selaku Konsumen, Pada Tanggal 13 Agustus 2023 Pukul 11.10 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Lanna Selaku Konsumen, Pada Tanggal 09 Agustus 2023 Pukul 10.15 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Mega Selaku Konsumen, Pada Tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 10.20 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Nisa Selaku Konsumen, Pada Tanggal 04 Agustus 2023 Pukul 09.54 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Rahmi Selaku Konsumen, Pada Tanggal 08 Agustus 2023 Pukul 10.10 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Rohma Selaku Konsumen, Pada Tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 09.54 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Syaroh Selaku Konsumen, Pada Tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 16.04 WIB.

Hasil Wawancara dengan Mas wajah Penjual Toko Semabako Grosir dan Eceran Janjimanahan Pada Tanggal 11 Agustus 2023.

Hasyim Hasanah. (2016). "Teknik-Teknik Observasi". *Jurnal at-Taqaddum*. Volume 8 (1).

James Sidabalok. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat.

Misbahul Ulum. (2020). "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*. Volume 17 (1).

N.H.T. Siahaan. (2010). *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei.

Nurhalis. (2015). "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999". *Jurnal IUS*. Volume 3 (9).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rahmat Syafii. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Redaksi Sinar Grafika. (2015). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsume. Jakarta: Sinar Grafika.

- Saiful Jazil. (2014). *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Satjipto Raharjo. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiono. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukur Kolil. (2006). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Media.
- Sulaiman Rasyid. (2013). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- T. Sunaryo. (2001). *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: Erlangga.
- Taufik Simatupang. (2004). *Aspek Hukum Periklanan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kenana Prenada Media Group.
- Z. Nasution. (1995). *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

DAFATAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama :Nurhikmah Tarina Ritonga
Jenis Kelamin :Perempuan
Tempat,Tanggal Lahir :Janjimanahan,01 Januari 2002
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama :Islam
Anak ke :5 (Lima) dari 6 Bersaudara
Alamat Lengkap :Desa Janjimanahan,Kecamatan Dolok,Kabupaten Padang
Lawas Utara
Telepon/No.Hp :085275313357
Email :nurhikmanurhikma535@gmail.com

DATA ORANGTUA

Nama Orang Tua
Ayah :Bintang Ajuarsyah Ritonga
Ibu :Rohima Siregar
Alamat :Desa Janjimanahan,Kecamatan Dolok,Kabupaten Padang
Lawas Utara
Pekerjaan Orang Tua
Ayah :Petani
Ibu :Petani

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2008-2013 :SD Negeri Janjimanahan
Tahun 2013-2016 :MTSN Daarulmuhsinin Janjimanahan Kawat
Tahun 2016-2019 :MAS Daarulmuhsinin Janjimanahan Kawat

DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako”

Daftar wawancara kepada Pemilik Toko Sembako:

1. Bagaimana sejarah berdiri toko sembako sampai saat ini?
2. Apakah tujuan dari pendirian usaha ini?
3. Bagaimana jam operasional dan hari kerja di toko sembako UD.Ubah sampai saat ini?
4. Apa yang membuat toko sembako UD.Ubah bisa ramai seperti sekarang?
5. Bagaimana pembagian tugas karyawan dan pemilik toko sembako UD.Ubah?
6. Apakah ada perbedaan harga dalam menjual barang ukuran satu kilogram di toko sembako UD.Ubah?
7. Barang dagangan apa saja yang di bedakan harganya saat dijual ukuran satu kilogram dan ukuran seperempat kilogram dan apa alasan penjual membedakan harga tersebut?
8. Apa yang anda ketahui mengenai pengertian dalam memberikan harga yang adil?
9. Bagaimana cara penjual dalam menetapkan harga barang ukuran satu kilogram dan ukuran setengah kilogram di toko sembako UD.Ubah?
10. Apakah sering ada komplain dari pelanggan mengenai harga yang ditawarkan di toko sembako UD.Ubah?
11. Bagaimana sistem hubungan antara penjual dan pembeli yang selama ini berjalan di toko sembako UD.Ubah?

Daftar wawancara kepada pembeli(Pelanggan):

1. Apakah anda sering belanja di toko sembako UD.Ubah?
2. Kenapa anda berbelanja di toko sembako UD.Ubah?
3. Apa keunggulan toko sembako ini di banding toko yang lain?
4. Sudah berapa lama atau sejak tahun berapa anda berbelanja di toko sembako UD.Ubah?
5. Anda berbelanja biasa berbelanja apa saja di toko sembako UD.Ubah?

6. Bagaimana praktek jual-beli di toko sembako UD.Ubah terkait dengan pembelian barang dalam ukuran satu kilogram dan ukuran seperempat kilogram?
7. Apakah memang ada perbedaan harga dalam pembelian sembako ukuran satu kilogram dan ukuran seperempat kilogram?
8. Anda sendiri lebih suka berbelanja dalam ukuran satu kilogram atau dalam ukuran seperempat kilogram?
9. Barang dagangan apa saja yang anda ketahui memiliki perbedaan harga dalam ukuran satu kilogram atau dalam ukuran seperempat kilogram?
10. Menurut anda, apakah adil memberikan perbedaan harga dalam pembelian sembako ukuran satu kilogram atau dalam ukuran seperempat kilogram?

DOKUMENTASI



2 kg mm	Rp. 38.000
3 kg gula	Rp. 51.000
1 smp surta 12	Rp. 229.000
1 piring talok	Rp. 45.000
1 kg tepung roti	Rp. 9000
2 kg mes	Rp. 24.000
2 kg EP9 KAWI	Rp. 24.000
2 kg EP9 SAGU	Rp. 22.000
1 pjs batang	Rp. 40.000
1 sb	Rp. 37.000
1 kotak popmi	Rp. 103.000
1 kotak cinta	Rp. 70.000
1 bawas H-HAM 1 30kg	Rp. 375.000
5 bawas H-HAM 10 kg	Rp. 595.000
2 PAK kwaci	Rp. 36.000
2 bawas KHANAS 10 kg	Rp. 202.000
2 PAK onigdon	Rp. 36.000
1 kotak mm kith	Rp. 324.000
2 Interim	Rp. 86.000
1 kotak indomi	Rp. 98.000
1 kotak supormi	Rp. 58.000
1 KAK JORAN	Rp. 43.000
KAK NIBAW	Rp. 90.000
Jumlah beli	2.713.000

Roma makis keju 1000 Per ktn	RP. 103.000
Gembes enak Per ktn	RP. 70.000
Asoi warna 5 kg/10 kg Per bks	RP. 6.500
Asoi mini cap bawang Per ikt	RP. 32.500
Unibis bon bon Per ktn	RP. 15.100
Roti kacang aladin Per ktn	RP. 52.000
Hugo stick Per ktn	RP. 34.000
Bonibon 3 combi Per ktn	RP. 50.500
Sajiku nasi goreng 2 gr Per ktn	RP. 330.500
Indomilk Sachet Per ktn	RP. 156.500
Kis bungkus	RP. 134.000
Buku LA 30 LBR Per Pak	RP. 14.000
Beng beng kalpa Per ktn	RP. 160.000
Roti ATB Per ktn	RP. 128.000
Insta mild 16 Per SLP	RP. 184.000
MariBoro kretek 12 Per SLP	RP. 200.500
Sampurna mild 16 Per SLP	RP. 150.000
Red bold 20 btl Per SLP	RP. 239.000
Mansion Sixteen Per Tin	RP. 79.500
Kelapa muda mangkok Per ktn	RP. 20.000
Tiga Sari Sasct Per ktn	RP. 147.000
Nextar nastar Per ktn	RP. 135.000

minyak goreng Per kg	RP. 15.000
Gula Per kg	RP. 17.500
Tepung Roti Per kg	RP. 9.000
Tepung Kacang Per kg	RP. 12.000
Tepung Sagu Per kg	RP. 11.000
PAS batang Per 1 Pak	RP. 40.500
Popmie Per kotak	RP. 103.500
Jajanan Cinta Per kotak	RP. 70.000
beras ajam yang 30 kg 1 karung	RP. 375.000
Pak kuaci Per Pak	RP. 18.000
beras manas yang 10 kg 1 karung	RP. 142.000
Pak energen Per Pak	RP. 18.000
intermi Per kotak	RP. 43.500
Indomie Per kotak	RP. 98.500
Supermie Per kotak	RP. 58.500
kue Jordan ikatan 1 ikatan	RP. 43.000
Nabati Per kotak	RP. 98.000
Rokok Surya Per SLP 12 batang	RP. 23.000
MM Kita Per kotak	RP. 324.500
DeTeren bom Per kotak	RP. 52.500
Garam kasar kecil Per Pak	RP. 22.500
Kopimen 500 Per ktn	RP. 10.500
Telur Per Piring	RP. 46.000
beras ajam yang 10 kg 1 karung	RP. 120.000

Minyak makan Per kg	RP. 14.000
Gula Per kg	RP. 17.000
Telur Per Piring	RP. 46.000
Tepung Roti Per kg	RP. 9.000
Tepung Kacang Per kg	RP. 12.000
Tepung Sagu Per kg	RP. 11.000
Pas Batang Per 1 Pak	RP. 40.500
Popmie Per kotak	RP. 103.500
Jajanan Cinta Per kotak	RP. 70.000
beras ajam 30 kg 1 karung	RP. 375.000
beras ajam 10 kg 1 karung	RP. 120.000
Pak Kuaci Per Pak	RP. 18.000
beras manas 10 kg 1 karung	RP. 142.000
Pak energen Per Pak	RP. 18.000
intermi Per kotak	RP. 43.500
Indomie Per kotak	RP. 98.500
Supermie Per kotak	RP. 58.500
Kue Jordan ikatan 1 ikatan	RP. 43.000
Nabati Per kotak	RP. 98.000
Rokok Surya Per SLP 12	RP. 23.000
MM Kita Per kotak	RP. 324.500
DeTeren Bom Per kotak	RP. 52.500
Garam Kasar Kecil Per Pak	RP. 22.500
Kopimen 500 Per ktn	RP. 10.500

Roma makis keju 1000 Per ktn	RP. 103.000
Gembes enak Per ktn	RP. 70.000
Asoi warna 5 kg/10 kg Per bks	RP. 6.500
Asoi mini cap bawang Per ikt	RP. 32.500
Unibis bon bon Per ktn	RP. 15.100
Roti kacang aladin Per ktn	RP. 52.000
Hugo stick Per ktn	RP. 34.000
Bonibon 3 combi Per ktn	RP. 50.500
Sajiku nasi goreng 2 gr Per ktn	RP. 330.500
Indomilk sachet Per ktn	RP. 156.500
Kis bungkus	RP. 134.000
Buku LA 30 LBR Per Pak	RP. 14.000
Beng-beng kalpa Per ktn	RP. 160.000
Roti ATB Per ktn	RP. 128.000
Insta mild 16 Per SLP	RP. 184.000
MariBoro kretek 12 Per SLP	RP. 200.500
Sampurna mild 16 Per Tin	RP. 150.000
Red bold 20 btl Per SLP	RP. 239.000
Mansion Sixteen Per Tin	RP. 79.500
Kelapa muda mangkok Per ktn	RP. 20.000
Tiga Sari Sasct Per ktn	RP. 147.000
Nextar nastar Per ktn	RP. 135.000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-3534/Un.28/D./PP.00.9./12/2023 18 Desember 2023
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth.Bapak/Ibu :
1. Dr,Ahamatnjar,M.Ag.
2. Ahmad Sainul,M.H.I.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama : Nurhikmah Tarina Ritonga
NIM : 1910200041
Sem/T.A : IX (Sembilan) 2022/2023
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Sembako Tanpa Disertai Informasi Yang Jelas (Studi Kasus Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a. n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr,Ahamatnjar,M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005



Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Dr,Ahamatnjar,M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Ahmad Sainul,M.H.I.
NIP. 19890207 021903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 413 /Un.28/D/TL.00/04/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

14 April 2023

Yth, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurhikmah Tarina Ritonga
NIM : 1910200041
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jln. Sutan Soripada Padang Sidempuan
No Telpn/ HP : 082272589618

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Perindungan Konsumen Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako". (Studi Kasus di Desa Janji Manahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



**PEMERINTAH DESA JANJI MANAHAN SIL
KECAMATAN DOLOK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Alamat : JL. Lintas Sipiongot – Janji Manahan Sil Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Kode Pos : 22756

Nomor : 470/2016/ /IX/JMS/2023
Hal : Ijin Penelitian/Pengambilan Data
Kepada :
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Padang Sidempuan
Di
Tempat

Dengan hormat,

Membalas surat saudara Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Nomor : B-413 /Un 28/D/TL.00/04/2023 perihal permohonan pengambilan data riset mahasiswa yang dikirim melalui mahasiswa dalam rangka penyelesaian menyusun tugas akhir dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Perbedaan Harga Jual Sembako”**
Saya dengan ini menyatakan :

Nama : Nurhikma Tarina Ritonga
NIM : 1910200041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : S-1 Hukum Ekonomi

Benar mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di Desa Janji Manahan Sil Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara pada bulan September s/d Desember 2023.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya. Terima kasih.

Janji Manahan Sil, 25 September 2023
Kepala Desa Janji Manahan Sil

